



## DAFTAR ISI



<b>1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ..</b>	<b>3</b>
2.1 Sarana dan Prasarana .....	3
2.2 Sumber Daya Manusia .....	6
2.3 Anggaran .....	7
<b>3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....</b>	<b>13</b>
<b>6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....</b>	<b>14</b>

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK TAHUN 2016**

**1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan tonggak sejarah dan memasuki era baru terkait dengan keterbukaan informasi di Indonesia. Hal tersebut melandasi hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Undang-Undang tersebut juga memberikan kewajiban kepada setiap institusi/lembaga untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Disamping itu tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih (good governance) merupakan suatu kewajiban bagi Badan publik menyediakan informasi publik yang lebih baik.

- Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi tersebut Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan peraturan dan berbagai ketetapan guna mendukung layanan , antara lain : 1). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 2). Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian; 3). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/5/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan; 4). Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 227 tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik.

Berkenaan dengan Undang-undang dan berbagai keputusan serta peraturan Kementerian Perindustrian khususnya yang terkait dengan informasi publik, Balai Besar Kerajinan dan Batik selaku Unit Pelayanan Teknik Kementerian Perindustrian yang berada di daerah dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) telah mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Nomor : Nomor 030/I.KP.Kpts/Bd/BBKB/V/2016 Tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik penyediaan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran di Balai Besar Kerajinan dan Batik. Berkaitan dengan petugas pelayanan informasi publik, BBKB telah memberikan pelatihan teknis berupa *excellent service* guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Visi pelayanan informasi publik BBKB adalah **“Menjadi pintu gerbang layanan informasi publik yang kredibel”**, dengan misi, meliputi : (1) **Memberikan pelayanan dan menyebarkan informasi program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik;** (2) **Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;** (3) **Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui peningkatan profesionalisme SDM dan memperkuat sarana parasarana layanan.** Adapun Motto dalam memberikan pelayanan adalah **CERIA** (Cepat, Efektif, Ramah, Informatif dan Akuntabel). Selain pembentukan petugas PPID, beberapa hal penting yang dilakukan PPID adalah mendukung implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di BBKB dan umumnya di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan: a) menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID; b) melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; c) menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik dan mengusulkan Informasi yang Dikecualikan; d) memberikan layanan informasi proaktif (mengumumkan informasi

secara berkala) dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 2.1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan informasi publik, Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana. Untuk itu guna memberikan kenyamanan kepada pelanggan khususnya pemohon informasi pada tahun 2016 telah dilakukan penambahan dan penggantian, antara lain : 6 (enam) kursi tamu pada desk layanan UPP sekaligus merangkap sebagai pelayanan informasi publik dan 1 (satu) buah komputer dan printer.

Desk Layanan Informasi Publik masih bergabung dengan pelayanan satu pintu dan dilengkapi dengan ruang tunggu, kursi, meja, telepon, perangkat komputer dan kotak saran dengan ruangan yang nyaman. Waktu pelayanan Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 - 12.00 dan 13.00-15.30 WIB, sedangkan hari Jumat : Pukul 08.30 - 11.30 dan 13.00 - 16.00 WIB. Adapun pemohon yang tidak bisa berkunjung langsung dapat mengajukan permohonan informasi melalui website dengan domain : [www.batik.go.id](http://www.batik.go.id). Untuk lebih jelasnya kondisi sarana prasarana yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik, sebagai berikut :

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Keterangan
A. Desk pelayanan informasi publik			Ruangan masih manyatu dengan pelayanan satu pintu
1.	Ruang tunggu (meja & kursi)	Baik	
2.	Komputer	Baik	
3.	Meja dan kursi	Baik	
4.	Almari	Baik	
5.	Telpon	Baik	
6.	Fax	Baik	
7.	Printer	Baik	

8.	TV	Baik	
9.	Musholla	Baik	
10.	Perpustakaan	Baik	
11.	Toilet	Baik	
12.	Tempat parkir	Baik	
13.	AC	Baik	
14.	Kotak saran		
<b>B. Ruang pelayan informasi publik</b>			
1.	Komputer & printer	Baik	
2.	Meja dan kursi	Baik	
3.	Almari arsip	Baik	
5.	Telpon	Baik	

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik



Gambar 1 : Ruang Tunggu (atas) dan Ruang Pelayanan Informasi Publik BBKB (bawah)

Dalam memberikan kemudahan kepada pemohon informasi Balai Besar Kerajinan dan Batik juga mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website ([www.batik.go.id](http://www.batik.go.id)) yang telah disesuaikan dengan arahan Komisi Informasi Publik. Adapun konten yang yang dimuat di Website BBKB, antara lain :

- **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:**

- ✓ Profil BBKB;
- ✓ Program/Kegiatan BBKB;
- ✓ Rencana Kerja Anggaran BBKB;
- ✓ Kerangka Acuan Kerja BBKB;
- ✓ Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- ✓ Laporan keuangan;
- ✓ Rencana Anggaran
- ✓ Neraca Keuangan
- ✓ Laporan Realisasi Keuangan
- ✓ Laporan Barang Milik Negara;
- ✓ Laporan Informasi Publik;
- ✓ Tata Cara Memperoleh Informasi
- ✓ Pengajuan keberatan;
- ✓ Tata Cara Pengaduan;
- ✓ Laporan Kepuasan Pelanggan
- ✓ Data Layanan BBKB
- ✓ Pengadaan Barang dan Jasa

- **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:**

- ✓ Agenda Pimpinan
- ✓ Dokumen Surat Keputusan Kepala BBKB
- ✓ Hasil Kegiatan Litbang BBKB
- ✓ Prosedur Peringatan dini Bencana Kebakaran dan Gempa bumi
- ✓ Undang-Undang dan Peraturan
- ✓ Dokumen surat menyurat pimpinan BBKB

## 2.2. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik, maka Keputusan Kepala BBKB dibuat guna mendukung Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan dan Batik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 030/I.KP.Kpts/Bd/BBKB/V/2016. Adapun komposisi tim tersebut terdiri dari:

- Ir Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D sebagai atasan PPID;
- Drs. A. Wisnu Pamungkas, M.Si sebagai ketua PPID;
- Wardi, S.Sos sebagai Pengelolaan Informasi;
- Ridwan Sahara, S.I.Kom sebagai Pelayanan Informasi; dan
- Hadi Nugroho, SE sebagai Pendokumentasian/Penyimpanan

Disamping itu untuk memperkuat sekaligus memberikan rasa tanggung jawab dalam memberikan layanan telah disusun struktur Organisasi BBKB, sebagaimana gambar 1 dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBKB



### **2.3. Anggaran**

Pada tahun anggaran 2016 pelayanan informasi dan dokumentasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 54.800.000,- melalui judul kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan dan batik dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Pembuatan publikasi layanan (leaflet dan banner)
  - ✓ Daftar Informasi Publik (DIP) BBKB
  - ✓ Standar Layanan Informasi Publik
  - ✓ Prosedur Layanan Informasi Publik
  - ✓ Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik
  - ✓ Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan
- Pengembangan sistem informasi PPID
- Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik (DIP) BBKB

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang KIP, maka Balai Besar Kerajinan dan Batik melakukan rapat pembahasan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik BBKB yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Mei 2016 di Ruang Sog, Balai Besar Kerajinan dan Batik dihadiri sebanyak 25 (duapuluh lima) peserta. Disamping itu guna mengoptimalkan dalam pemberian pelayanan informasi telah dibangun sistem informasi yang terkait dengan PPID serta rapat dengan tenaga ahli dan seluruh bagian/bidang di lingkungan BBKB guna pengembangan sistem informasi lebih lanjut.



Gambar 3. Rapat pembahasan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik



Gambar 4. Rapat Pengembangan Sistem Informasi PPID dengan Tenaga Ahli



Gambar 5. Rapat Pengembangan Sistem Informasi PPID

- Mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kemenperin  
Untuk mengetahui dan menilai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja Daerah yang mengacu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Puskom sekarang Biro Humas, Kemenperin melakukan penilaian. Dalam penilaian KIP yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, BBKB Yogyakarta telah memperoleh penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis Terbaik III pada Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2016.



Gambar 6. Penghargaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

### 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik dapat melalui website dengan alamat [www.batik.go.id](http://www.batik.go.id) atau datang secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik Lantai 2, Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jalan Kusumanegara No.7 Yogyakarta, Telpon 0274.546111, ext.107 pada jam kerja. Sedangkan jumlah pemohon informasi publik selama satu tahun baik melalui website maupun yang datang langsung melalui desk layanan, terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebanyak **40 pemohon**, dengan rata-rata waktu menjawab **2,8 hari**.


Gambar 7 : Formulir permohonan informasi publik melalui website BBKB




Gambar 8 : Daftar Permohonan informasi publik melalui website BBKB

**Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Total  
(Januari–Desember 2016)**


Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Rata-Rata Menjawab (hari)	Jumlah Permintaan		Alasan Penolakan		
			Dipenuhi	Ditolak	Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
Jan	7	1,3	7	0	0	0	0
Feb	17	1	17	0	0	0	0
Mar	0	0	0	0	0	0	0
Apr	2	21,8	0	2	0	2	0
Mei	1	3,4	0	1	0	1	0
Jun	1	0,8	0	1	0	1	0
Jul	2	1	2	0	0	0	0
Ags	3	4,5	3	0	0	0	0
Sept	2	4,55	1	1	0	1	0
Okt	1	3,2	0	1	0	1	0
Nov	4	3	2	2	0	2	0
Des	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>2,85</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



Gambar 9. Jumlah pemohon informasi publik (Januari- Desember 2016)



Gambar 10. Jumlah pemohon informasi publik yang Dipenuhi dan Ditolak (Januari- Desember 2016)



Gambar 11 : Waktu rata-rata menjawab permohonan informasi publik

Adapun waktu kecepatan rata-rata jawaban pelayanan permohonan informasi pada tahun 2016 mencapai **2,58 hari**. Pada bulan April 2016 terdapat 2 (dua) pemohon informasi dengan rata-rata jawaban 21,8 hari karena dari sebagian Bidang Teknis belum memahami mekanisme pemberian jawaban sehingga mengalami keterlambatan. Sedangkan Jumlah permohonan yang **dikabulkan sebanyak 32 orang** dan **ditolak sebanyak 8 (delapan) pemohon** dengan alasan bahwa **dokumen/informasi yang diminta tidak dikuasai atau tidak dalam penguasaan BBKB**.

#### 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir Desember 2016 tidak ada pengajuan permohonan keberatan terkait dengan layanan informasi publik di Balai Besar Kerajinan dan Batik.

#### 5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik

1. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan pelayanan publik dan informasi publik, sehingga dalam pengisian form permohonan melalui website sering keliru dengan form pertanyaan masyarakat.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi pelayanan informasi yang lebih baik.



**6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi**

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pegawai dan masyarakat terhadap pengertian pelayanan publik dan informasi publik.
2. Perlu alokasi anggaran yang cukup guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan lebih baik.

Yogyakarta, 10 Januari 2017  
Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik  
Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi



*[Handwritten signature]*  
Drs. A. Wisnu Pamungkas, M.Si